

BAB III

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN BEBERAPA
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

**1.1 Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindakan Penyalahgunaan
Narkotika;**

Menurut Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.² Hakim juga mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak

¹ Lihat Pasal 1 angka 8 & 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.³

Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:⁴

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁵

Agustina sebagaimana mengutip pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:⁶

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 75.

⁴ Lebih lanjut lihat Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHAP

⁶ Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, (Medan : USU, 2009), hal.91

3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
7. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristik*, artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan ppidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.⁷

Putusan hakim juga pada dasarnya haruslah dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Sejauh ini putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika masih terkesan ringan. Bahkan saat ini belum didapati putusan Hakim terhadap pelaku pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 40-41.

Dari 3 (tiga) putusan yang menjadi penelitian dalam tesis ini terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak ada satupun putusan hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana dengan batas maksimum yang ditentukan oleh Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahkan, masih terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan batas minimal sebagaimana telah disebutkan dalam aturan perundang-undangan. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan pengadilan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2025/PN Bls Menyatakan Terdakwa DARWIN Alias SOHO Bin TA'AM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
2. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Bls Menyatakan Terdakwa Irwan Purwanto Alias Iwan Bin Alm Eri Sariosa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bls Menyatakan Terdakwa Pronaro Simatupang Alias Naro Anak Dari Omri Simatupang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Dari 3 (tiga) putusan yang menjadi penelitian dalam tesis ini terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tanpa jelas Perbedaan putusan yang mana disatu sisi Alat Bukti dalam Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2025/PN Bls berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu netto 1,87 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berat 1,61 gram dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan.

Selanjutnya alat bukti dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Bls yaitu berupa 4 (Empat) Paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus

plastik klep warna bening kemudian dibungkus kembali dengan plastik klep warna bening dan 8 (Delapan) Paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klep warna bening kemudian dibungkus kembali dengan plastik klep warna bening Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa sedangkan dalam Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bls merujuk kepada Alat Bukti dalam perkara tersebut yang jumlahnya relative sedikit berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu (Netto 0.06 gram dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Beberapa Putusan Di Indonesia;

Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁹

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, hakim akan membuat pertimbangan-pertimbangan hukum. Menurut pengamatan dari 3 (tiga) kasus yang diteliti, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Keterangan saksi.
3. Keterangan terdakwa.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 & 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

4. Barang-barang bukti.
5. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika.

Dari tiga putusan pengadilan yang diteliti, akan diuraikan satu – persatu mengenai pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memutuskan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut :

3.2.1 Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁰

Adapun yang berhak / mempunyai kewenangan dalam membuat surat dakwaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 KUHAP huruf d adalah Jaksa Penuntut Umum. Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna (*volwaardig*) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan :¹¹

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 376

¹¹ Lebih lanjut lihat Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP

1. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum.
2. Surat Dakwaan adalah dasar pertimbangan hakim. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
3. Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.

Dari 3 (tiga) putusan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada tingkat Pengadilan Negeri yang diteliti, tidak semuanya menjadikan dakwaan penuntut umum sebagai acuan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dapat di lihat dalam dakwaan jaksa sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2025/PN Bls Terdakwa DARWIN Alias SOHO Bin TA'AM (Alm) didakwa oleh jaksa penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112

ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Bls Terdakwa Irwan Purwanto Alias Iwan Bin Alm Eri Sariosa didakwa oleh jaksa penuntut umum mendakwa bahwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bls didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Menyatakan Terdakwa Pronaro Simatupang Alias Naro Anak Dari Omri Simatupang didakwa oleh jaksa penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3.2.2 Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Keterangan Saksi.

Dari Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Di tinjau dari sisi keterangan

saksi yang merupakan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”¹² Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.¹³

Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.¹⁴

Selanjutnya Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.¹⁵

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula

¹² Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹³ Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1

¹⁴ Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradya Paramita, 1976), hal. 83.

¹⁵ Lihat Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal berlainan yang dianggap tidak sebagai pernyataan pikiran bebas. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Dari sepuluh putusan hakim yang diteliti, semua putusan hakim menjadikan keterangan saksi sebagai pertimbangan dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika .

3.2.3 Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Keterangan Terdakwa.

Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHAP).¹⁶

Pasal 184 KUHAP huruf e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti.¹⁷ Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

¹⁶ Lihat pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHAP

¹⁷ lebih lanjut lihat pasal 184 KUHAP butir e

Keterangan terdakwa dalam hal ini hanyalah salah satu alat bukti bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa berdasarkan “pengakuan salah” saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. “Pengakuan salah” tanpa alat bukti lain, merupakan alat pembuktian yang tidak lengkap.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP, menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Jadi, walaupun hakim yakin, bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi keyakinan hakim ini hanya dilandasi oleh suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa, maka putusan demikian merupakan tindakan yang melanggar asas daripada bukti minimum yang diminta oleh undang-undang (*de leer van het minimum bewijs*) sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHAP.

Dari 3 putusan hakim yang diteliti, semua putusan hakim menjadikan keterangan terdakwa sebagai pertimbangan dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Pada dasarnya dari sepuluh putusan yang telah diperiksa pada tingkat pengadilan, pelaku tindak pidana sebagai terdakwa mengakui perbuatan tersebut mereka lakukan meskipun pada waktu melakukan perbuatan itu terdakwa dalam keterangannya tidak mengetahui kalau perbuatannya tersebut bukanlah merupakan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

3.2.4 Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Barang-Barang Bukti.

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:¹⁸

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang bukti cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tetapi walaupun demikian, dari sepuluh putusan yang diteliti tidak semuanya memiliki barang bukti dan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas

¹⁸ Lihat Pasal 39 ayat (1) KUHP.

perbuatan yang didakwakan padanya.¹⁹ Berikut adalah tabel barang bukti dari sepuluh putusan mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika :

Tabel 2. Data barang bukti Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

No	No Putusan	Jumlah Barang Bukti
1	396/Pid.Sus/2025/PN Bls	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) paket narkotika jenis shabu netto 1,87 gram; • 1 (satu) buah kaca pirek berat 1,61 gram; • 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); • 1 (satu) buah kompor; • 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna; • 1 (satu) buah plastik; • 4 (empat) buah mancis; • 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam dengan Imei (865153076108092) Imei (865153076108084); • 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna hijau dengan Imei (864618060186735) Imei (864618060186727); • 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna hitam dengan Imei (867241070289212) Imei (867241070289204);
2	372/Pid.Sus/2025/PN Bls	4 (empat) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep

¹⁹ Lihat Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

		<p>warna bening kemudian dibungkus kembali dengan plastik klep warna bening berat bersih 0,57 Gram; • 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A21S warna silver IMEI 350717331745765; Disita dari Tersangka IRWAN PURWANTO Alias IWAN Bin (Alm) ERI SARIOSIA • 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening kemudian dibungkus kembali dengan plastik klep warna bening dengan berat bersih 1.04 gram; • 48 butir Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat dibungkus plastik bening dengan berat bersih 15,15 gram; • 44 butir narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat dibungkus plastik obat warna biru dengan berat bersih 13,62 gram; • 60 butir narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau dibungkus plastik bening dengan berat bersih 27.41 gram; • 2 (dua) pack plastik klep bening; • 1 (satu) buah kaleng gudang garam; • 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale; • 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds; • 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk DHL; • Disita dari Tersangka IRWAN PURWANTO Alias IWAN Bin (Alm) ERI SARIOSIA</p>
3	364/Pid.Sus/2025/PN Bls	<p>1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Diduga Narkotika Jenis Sabu (Netto 0.06 Gram). 2. 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk</p>

		Oppo Warna Hitam (IMEI 1 : 861827066698295 Dan IMEI 2 : 861827066698287)
--	--	--------------------------------------------------------------------------------

3.2.5 Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Narkotika.

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dengan didasarkan adagium *nullum delictum noela poenna praevia sine lege poenale* sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

Dalam suatu persidangan pasal-pasal dalam undang-undang haruslah dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana.²¹ Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-

²⁰ Mahmud Mulyadi, *CRIMINAL POLICY (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 211

²¹ Lebih lanjut lihat 197 huruf e KUHP

pasal dalam undang-undang Penyalahgunaan Narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

Dari tiga putusan mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diteliti semuanya mempertimbangkan dan menjadikan perundang – undangan sebagai acuan dalam memutuskan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

3.2.6 Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika , akan mempunyai konsekuensi yang luas baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih-lebih apabila putusan itu dianggap tidak tepat atau adanya disparitas penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana yang lain, Padahal Pasal yang dilanggar adalah sama.

Undang - undang No 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika belum mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Adanya batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan hukuman dan menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana. Salah satu penyebab

terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri, di mana hukum tersebut membuka peluang terjadinya pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.²²

Masih banyak dijumpai hakim yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak. Bagi hakim sebagai pengambil keputusan akan sangat mungkin baginya untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga hakim akan sangat mudah untuk mempermainkan hukum. Tetapi mungkin juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya hakim dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam undang-undang. Banyak hal yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, hal yang mempengaruhi kemandirian hakim tersebut bisa jadi datang dari diri hakim itu sendiri atau dari luar diri hakim yang disebut juga dengan faktor Internal dan faktor Eksternal.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Faktor Internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak *Objektif*, *Integritas* moral yang kurang tingkat pendidikan/keahlian yang minim. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-

²² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal. 4

undangan), adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana sistem birokrasi/pemerintahannya, dll.²³

Berdasarkan sepuluh Putusan yang telah diteliti dalam pembahasan tesis ini, Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika semuanya terkesan ringan serta belum didapati hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hemat penulis Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika , adanya batas minimum dan maksimum dalam peraturan perundang-undangan membuat hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 8.